

**SURAT PENYERAHAN HAK
SEBUAH BANGUNAN DIATAS TANAH NEGARA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : SENTIA WIDJAJA
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang, 28 Oktober 1945
Agama : Budha
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
No. KTP : 09.5202.681045.0221
Alamat : Jl. Tomang Tinggi No. 46 RT 011 RW 06 Kel. Tomang
Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama (Yang Menyerahkan Hak)

- II. Nama : PERMATA RUSSIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 31 Oktober 1989
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Mahasiswi
No. KTP : 09.5202.711089.0190
Alamat : Rawa Kapa XI No. 99 RT 003 RW 013 Kel. Tomang
Kec. Grogol Petamburan Kota Adm. Jakarta Barat.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (Yang Menerima Hak)

Pada Hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011, kedua belah pihak telah sepekat untuk melakukan perjanjian penyerahan hak sebuah bangunan di atas tanah Negara yang terletak di Jl. Tomang Tinggi No. 46 RT 011 RW 06 Kelurahan Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Surat Oper Hak Garapan Tanah dari NY. ROHANA kepada NY. YENNY WIJAYA, dibuat di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1976. Telah dicatat di Kantor Kelurahan Tomang atas permintaan kedua belah pihak No. 972/ IV b/4/3/76.
- 2 Surat Jual Beli Bangunan di Atas Tanah Negara dari YENNY WIDJAJA kepada SENTIA WIDJAJA, dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2001. Telah dicatat dalam register Kelurahan Tomang atas permintaan kedua belah pihak Nomor 03/ 1.711.1 tanggal 10 April 2007.

Pihak Pertama mengakui dengan sesungguhnya bertindak dan atas nama SENTIA WIDJAJA telah menyerahkan hak atas sebuah bangunan kepada Pihak Kedua PERMATA RUSSIANA seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ (6 m x 8 m). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tomang Tinggi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Ibu Rohana
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah M, Adung
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah HM. SAIDI

Bangunan diatas tanah tersebut adalah benar-benar dalam penguasaan kami selaku Pihak Pertama dan karenanya mempunyai hak penuh untuk memindahkan atau melepaskan kepada Pihak Kedua dengan bentuk istilah apapun yang dapat dijalankan oleh Pihak Kedua dikemudian hari.



Surat Penyerahan Hak
Sertifikat Bangunan Atas Tanah Negara

Demikian Surat Penyerahan Hak ini kami buat dan tanda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun, juga disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana tertera.

Jakarta, 26 Mei 2011

Yang Menerima Hak
(Pihak Kedua)



(PERMATA RUSSIANA)



Yang Menyerahkan Hak

METERAI
TEMPEL
63280AAF57887325

6000
DJP

(SENITA WIDJAJA)


Saksi-saksi:

1.  : SULEMAN SALIM
2.  : TAN MIE MOY

Mengetahui:

Nomor : 091/RW/204

Tanggal : 7-5-2011

KETUA RW 06 KEL. TOMANG 4 JB

KEL. TOMANG II

Nomor : 27/1.711.42

Tanggal : 28 Juni 2011

Telah dicatat dalam register Kecamatan
Grogol Petamburan
CAMAT GROGOL PETAMBURAN,


UDIN WIDODO, S. Sos, MM
NIP. 4700 38319 / 51149

Nomor : 0348


Tanggal : 7 Juni 2011

KETUA RT 011/ 06 KEL. TOMANG.

Nomor : 12/1.711.311

Tanggal : 28-06-2011

Telah dicatat dalam register Kelurahan
Tomang
LURAH TOMANG,




- IV. Pihak I bersedia dan setuju membayar/melunasi keseluruhan kewajibannya selaku pemilik sah atas Tanah dan Bangunan yang terkait dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan / PBB, tagihan rekening listrik/PLN, tagihan rekening air/PALYJA, rekening telepon/Telkom, dan segala tagihan berkait Tanah dan Bangunan tersebut yang menjadi kewajiban Pihak I selama tinggal.
- V. Pihak I bersedia dan setuju serta menjamin untuk mengosongkan rumah/bangunan selambat-lambatnya 2 (dua) pekan sejak diterimanya seluruh pembayaran yang menjadi haknya.
- VI. Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini disetujui dan ditandatangani oleh para Pihak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- VII. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat 2 (dua) rangkap dengan meterai Rp. 6000,- dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 1 Juni 2011

Pihak I



Sentia Widjaja

Saksi I

(SULEMAN SALIM)

Pihak II



Permata Russiana

Saksi II



(TAN MIE MOY)

SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Pada hari ini, Rabu, 1 Juni 2011 bertempat di Jl. Tomang Tinggi No.46 RT.011. RW 006 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat para Pihak di bawah ini sepakat untuk melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas objek Tanah dan Bangunan yang terletak di alamat tersebut sebagai berikut :

Pihak Pertama

Nama : Sentia Widjaja (Sesuai KTP)
No. KTP : 09.5202.681045.0221
Alamat : Jl. Tomang Tinggi No.46 RT.011. RW 006 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selaku **pemilik saham atas Tanah dan Bangunan** di : Jl. Tomang Tinggi No.46 RT.011. RW 006 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Pihak Kedua

Nama : Permata Russiana (Sesuai KTP)
No. KTP : 09.5202.711089.0190
Alamat : Jl. Rawa Kepa XI No.99 RT.003. RW 013 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selaku **pembeli hak atas Tanah dan Bangunan** di Jl. Tomang Tinggi No.46 RT.011. RW 006 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta-Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas obyek tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Tomang Tinggi No.46 RT.011. RW 006 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tanah dan Bangunan**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:


- I. Para pihak sepakat dan menyetujui harga jual beli Tanah dan Bangunan tersebut di atas adalah Rp 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- II. **Pihak I** menjamin dan menyatakan bahwa keseluruhan hak atas Tanah dan Bangunan tersebut pada butir I di atas tidak berada dalam keadaan sengketa dan tidak berada dalam ikatan penjaminan pinjaman kepada pihak manapun;
- III. Pihak II telah menyerahkan Uang Muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepadapihak I pada Senin, 16 Mei 2011, yang diperhitungkan sebagai bagian dari total harga beli Tanah dan Bangunan tersebut pada butir I;

Demikian surat jual beli ini kami tanda tangani bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, senang sama senang dan tidak ada tekanan dari siapapun juga dan disaksikan oleh saksi-saksi seperti tertera di bawah ini:

Jakarta, 5 Desember 2001

Tanda Tangan Pihak Ke I

Tanda Tangan Pihak Ke II





(Yenny Widjaja)




(Sentia Widjaja)

Saksi-saksi :

1. NURNA KESUMA ()

2. HOSTY W ()

3. FREOPY W ()

Mengetahui :
Ketua RT. 011 / 006
Kel. Tomang

R.T. 0011/06
KEL. TOMANG

Nomor : 03/ 1.711.1
Tanggal : 10 April 2007

Telah dicatat dalam register


Kelurahan Tomang atas Permintaan Kedua belah pihak
Kecamatan Tomang - TOMANG.




SANTOSO
NIP. 010254312

Mengetahui :
Ketua RW 006

RW: 06-4 JB
KEK: TOMANG

()



SURAT JUAL BELI
BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Yenny Widjaja
Bangsa : Indonesia, Umur : 54 tahun.
Agama : Kristen
Alamat : Jln. Muara Karang Raya Blok A / 74 No. 135,
Jakarta Utara.
Yang selanjutnya disebut Pihak Ke I

2. Nama : Sentia Widjaja
Bangsa : Indonesia, Umur : 56 tahun.
Agama : Budha
Alamat : Jln. Tomang Tinggi No. 46 RT. 011 / RW. 006
Jakarta Barat.
Yang selanjutnya disebut Pihak Ke II.

Pihak Ke I telah menerima / mengakui menjual sebidang tanah ukuran 6,5 x 10 m, berikut rumah ukuran 6 x 8 m di Jln. Tomang Tinggi No. 46 RT. 011 / RW. 006 Jakarta Barat. Yang terdiri dari dinding tembok, lantai keramik dan beratap genteng kepada Pihak Ke II. Dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), **KONTAN**. Tanah serta rumah tersebut terletak di wilayah Kelurahan Tomang Jakarta Barat, RT. 011 / RW. 006, dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Rohana.

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M. Saidi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Adung.

Setelah ditandatangani surat jual beli ini, maka Pihak Ke I dan keluarganya tidak berhak lagi / tidak ada sangkut paut pada tanah dan rumah tersebut, karena telah mutlak menjadi milik Pihak Ke II.

189.

Nomor : 189/T/JB/II/76.
Tanggal : 13 Juli 1976.-

1. Telah dicatat didalam register yang tersedia pada Kantor Camat Grogol Petamburan atas permintaan pihak kedua dan berdasarkan keterangan Lurah Tomang tsb. diatas;
2. Apabila terjadi sengketa atas tanah tsb. makayang bertanggung jawab adalah kedua belah pihak;
3. Pihak kedua harus segera mengajukan permohonan hak atas tanah tsb. kepada Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan apapun diatas tanah tsb. tanpa seizin dari Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Barat.-



GROGOL PETAMBURAN, /

(ZARTA SUBITA).-

SKPT

SURAT OPER HAK GARAPAN TANAH.

E 5961.16



Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : Ny. R O H A N A.
Bangsa : Indonesia Umur. 53 tahun.
Agama : Islam.
Alamat : Tomang Tinggi Rt0011.Rw06. Kel.Tomang.
Jakarta.

Dalam hal ini selanjutnya disebut pihak ke 1(kesatu).

2. nama : Ny. Yenny Wijaya.
Bangsa : Indonesia Umur. 28tahun.
Agama : Budha.
Alamat : Pakaliwe No.15.Rt002.Rw.08.
Kel.Grogol. Jakarta.

Yang selanjutnya disebut pihak ke2(kedua).

Pihak ke satu telah menerima, mengakui telah mengoperkan haknya kepada pihak kedua atas tanah seluas 65(enam puluh lima meter persegi) dengan ukuran 6 1/2 x 10 mtr,selarga Rp.400.000,-(empat ratus ribu-rupiah), montan.

Tanah tersebut terletak di wilayah Rt.0011.Rw.06.Kel.Tomang Jkt. (Tomang Tanah Tinggi Gelong Bar), Dengan batasnya iyalah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu ROHANA.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah; J a l a n.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H.M.SAIDI.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M.ADUNG.

Setelah ditanda tangannya surat oper hak ini, maka kami dari pihak kesatu sudah tidak ada hak lagi atas tanah tersebut diatas, dan mutlak telah menjadi hak pihak kedua. Jika nanti di kemudian hari ada gugatan dari ahli waris pihak kesatu, maka pihak kesatu akan bertanggung jawab.

Demikianlah suratnoper hak ini kami tanda tangani bersama dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, senang sama senang dan tidak ada tekanan dari siapapun juga dan pula disaksikan oleh saksi-saksi seperti tertera dibawah ini.

Jakarta, 29 maret 1976.-

Tanda tangan pihak kedua PEMBANTU LURAH II
KELURAHAN TOMANG

Tanda tangan pihak kesatu;

Yenny Wijaya
(NY.Yenny Wijaya).-



(KARTO MT.)
NRK: 12688

(NY.ROHANA).-


Saksi-saksi;

1. HASANU DINDO
2. (A.SMAWI).

*Mengingat
keterwakilan pada
tgl. 30/16*




No: 972/16/14/176




(Men. mulbelit)

Tanggal 26/06/2025 (106.79852369, -6.17075768)




- Tidak KIB



- Tidak SIPPT

- Tidak HPL

- Tidak di atas HGU



Nama Objek Perdagangan dan Jasa Skala WP